

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR: 07/PS.00.02/K.NB-04/08/2022**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN,
VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kepada Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah Bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Ketua Bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.

d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

e. Anggota yang merupakan staf sekretariat bertugas:

1. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh;
2. mengidentifikasi ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU Melakukan pendaftaran dan verifikasi partai politik sesuai dengan perturan perundang-undangan.
3. Mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran.
4. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan menganalisa potensi sengketa proses pemilu melalui form A yang dihasilkan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh TIM.
5. Mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.
6. Menerima akun SIPOL dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota tim lainnya.

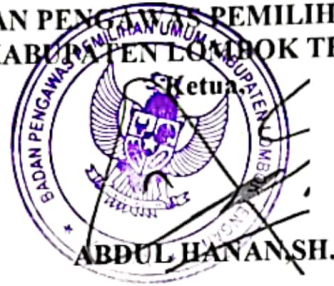
KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Praya

Pada tanggal : 01 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**



Lampiran Surat

Nomor : 07/PS.00.02/K.NB-04/08/2022

Tanggal : 01 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI
DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I Pengarah			
1.	Abdul hanan,SH.	Ketua Bawaslu Lombok Tengah	Pengarah
2.	Usman faesal,S.Pd.I., M.Pd.	Anggota Bawaslu Lombok Tengah	Pengarah
3.	Lalu Fauzan Hadi,SP.	Anggota Bawaslu Lombok Tengah	Pengarah
4.	BQ.Husnawaty,S.Pd.I,M.Pd.	Anggota Bawaslu Lombok Tengah	Pengarah
II Penanggung Jawab			
5.	Harun Azwari, SH.I.,MH.	Anggota Bawaslu Lombok Tengah	Penanggung Jawab
III Ketua dan Sekretaris			
6.	Lalu Nurussandi, S.STP	Kepala Sekretariat Bawaslu Lombok Tengah	Ketua
7.	Saharudin, SH.	Kasubag P3SH Bawaslu Lombok Tengah	Sekretaris
IV Anggota			
8.	Dewa ngakan Putu bagus yuda Pratama, S.IP	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Lombok Tengah	Anggota
9.	Ridwan Saeful Azar, S.IP	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Lombok Tengah	Anggota
10.	Yuniazma Zelina, S.IP	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Lombok Tengah	Anggota
11.	Herianto Padli,M.Pd.BI	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Lombok Tengah	Anggota
12.	Lukmanul hakim,SH.I	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Lombok Tengah	Anggota
13.	Hamjad,SH.	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Lombok Tengah	Anggota
14.	Agharid jilan,SH	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Lombok Tengah	Anggota
15.	Sahabudin,S.Pd.	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Lombok Tengah	Anggota
16.	L.Wisma Arisandi,SE.	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Lombok Tengah	Anggota
17.	L. Rezki riliandipa	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Lombok Tengah	Anggota
18.	Saeful Fahmi,S.Pd.I	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Lombok Tengah	Anggota
19.	M.Sanusi	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Lombok Tengah	Anggota

20.	Rully Andria Dinami,	Staf Pelaksana Tekhnis Bawaslu Lombok Tengah	Anggota
21.	L.Hamdi,SE	Staf Pendukung Bawaslu Lombok Tengah	Anggota
22.	Rendi Ropian	Staf Pendukung Bawaslu Lombok Tengah	Anggota
23.	Raehan Astuti,SH.	Staf Pendukung Bawaslu Lombok Tengah	Anggota
24.	Padli,S.Pd.	Staf Pendukung Bawaslu Lombok Tengah	Anggota
25.	L.Guruh mahardika.SE	Staf Pendukung Bawaslu Privinsi NTB	Anggota

Ditetapkan di : Praya

Pada tanggal : 01 Agustus 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

